



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 13 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA


: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 30 Juli 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nomor : 13 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2021

Tanggal : 30 Juli 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
PENGARAH				
1.	Ahyaudin, SE	Ketua	Pengarah	Pengarah
2.	Romeo Doni, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
3.	Fadlin M Amien, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
4.	Justilka Hariani	Anggota	Pengarah	Pengarah
5.	Redi Kales, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ramadansyah, S.IP.,M. Si	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Andrio M.Onara, SH M. Suryadi, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partipasi dan Hubungan Mayarakat	Koordinator Merangkap anggota	- Menyusun strategi manajmen perubahan dan strategi komunikasi pada KPUKab. ME
2.	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Kurdian Leman, S.Sos	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	M. Suryadi, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi Perundang- undangan yang di kelurkan KPU RI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
2.	Hendri Kurniawan, SH	Staf Pelaksana	Asesor	- Melakukan pemetaan Perundang2an yang harmonis tidak sinkron dilingkungan KPU RI
3.	Ahmad Alfarabi, S.Ikom	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Destry Aprilianti	Staf Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Hendri Kurniawan, SH	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	M. Fairuzy, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Apriani, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	M. Suryadi, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	M. Fairuzi, S.IP	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Yesi Enggreni, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	M.Suryadi, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	M. Fairuzi, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Hendri Kurniawan, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Apriyani, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Destry Aprilianti	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	M. Suryadi, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan SPIP Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Muara Enim. - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Kurdian Leman, S.os	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Andrio Marino O, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Hendri Kurniawan, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Destry Aprilianti	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - menyusun indicator kinerja utama (KU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
2.	Yesi Enggreni, SE	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Apriyani, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Peggy Merensa	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Andrio M. Onara, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	M. Suryadi, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Widyawati, SP	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Destry Aprilianti	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ramadansyah, S.IP, M.Si	Sekretaris	Koordinator	- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas per bagian
2.	M.Suryadi, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	- Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan
3.	Kurdian Leman, S.Sos	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	reformasi birokrasi pada tim penguatan tatalaksana dan tim penataan system manajemen ASN, Tim
4.	Andrio M. Onara, SH	Ksb. Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partipasi dan Hubungan Mayarakat	Anggota	Penataan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas per bagian - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tim penguatan tata laksana dan tim penataan system manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
5.	Rusmin Nuryadin, SH	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk tim penguatan Tatalaksana tim Penataan system manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Melakukan panel

Ditetapkan di : Muara Enim
 Pada Tanggal : 30 Juni 2021
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM,**


AHYAUDIN